



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN



**KERJASAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DAN
PUSAT KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Kajian akademik terhadap suatu Ranperda sangat penting dilakukan agar Ranperda yang dihasilkan tersebut dapat memenuhi segala persyaratan yang diperlukan, baik aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis. Ranperda Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk diadakan, mengingat tingkat pertumbuhan perusahaan yang relatif tinggi, sehingga memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah bagi perlindungan kepentingan semua pihak, dalam rangka menghindari terjadinya *gap* antara perusahaan dengan penduduk sekitar perusahaan beroperasi.

Pengajuan suatu Ranperda harus dilaksanakan dalam rangka menjadikan hukum sebagai salah satu alat atau fungsi rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Artinya pembentukan hukum harus memiliki dampak yang positif baik dari segi ekonomi, politik maupun sosial budaya masyarakat. Bagi negara-negara maju, pandangan seperti itu sudah menjadi suatu tuntutan untuk mencapai tujuan negara yang sejahtera (*welfare state*).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa hasil studi ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang memerlukan koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusunan Ranperda Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ini lebih lanjut.

Akhir kata, kami dari Tim perumus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya pelaksanaan tugas tim dan pembuatan laporan akhir yang disampaikan kepada pihak terkait. Semoga hasil studi ini dapat bermanfaat. Amin !

Pekanbaru, Mei 2018
Pusat Kajian dan Pengembangan Produk
Hukum Daerah, Universitas Islam Riau
Ketua,

DR. Saifuddin Syukur, S. H, MCL, Ph. D.

DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode Penyusunan.....	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
A. Kajian Teoretis	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	16
C. Kajian Praktik	19
D. Kajian Implikasi	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	25
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	34
A. Landasan Filosofis.....	34
B. Landasan Sosiologis.....	36
C. Landasan Yuridis.....	37
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	41
BAB VI PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Rekomendasi.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. CSR berhubungan dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana terdapat argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusannya, tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

CSR merupakan gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Kesadaran atas pentingnya CSR dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). CSR menunjukkan tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan.

Konsep Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya disingkat CSR) sudah dikenal sejak dahulu dan mulai dikenal luas di zaman modern sejak Howard R. Bowen menerbitkan bukunya berjudul *Social Responsibilities of The Businessman* pada era 1950-1960 di Amerika Serikat. Pengakuan publik terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang beliau kemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi sebagai Bapak CSR. Di Indonesia sendiri CSR lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Perusahaan dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana yang sudah termuat dalam UUPT. Dengan keberadaan UUPT tersebut membuat kegiatan atau program TJSLP menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 74 Ayat (1). Konsep CSR juga telah banyak berkembang di negara lain dan Indonesia mengadopsi CSR yang awalnya berkembang di negara kapitalis karena menilai hal ini perlu diatur mengingat semakin besarnya jumlah perusahaan di Indonesia yang menjalankan CSR setengah hati disertai kerusakan lingkungan yang semakin parah. Jika melihat sasaran CSR yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial maka kedua aspek tersebut yang memiliki kecenderungan sebagai latar belakang pengaturan CSR di Indonesia yang

lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Perusahaan dan Lingkungan (TJSL).

Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic stakeholders*nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah *goldenrules*, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, permasalahan apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia, khususnya terkait dengan keberadaan perusahaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut ?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ini ?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah dalam rangka melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang mengatur tentang segala aspek substansi dalam rangka pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu:

1. Sebagai landasan ilmiah yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
2. Melakukan analisis akademik mengenai berbagai aspek dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
3. Mengkaji secara mendalam dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai arti pentingnya peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
4. Sebagai wahana yang memuat gagasan awal pengaturan dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang di dalamnya juga dilengkapi dengan urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum sesuai dengan politik hukum yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun kegunaan Naskah Akademik dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam usul prakarsa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Sebagai bahan dasar bagi pembentuk Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, yakni: lapisan dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat

hukum.¹ Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
 - b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),² bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
 - c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),³ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
2. Sumber Data:
- a. Bahan hukum primer,⁴ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Program CSR, di tingkat Pusat dan Daerah.
 - b. Bahan hukum sekunder,⁵ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tertier,⁶ ialah kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

¹ J. J. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

² Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal. 113, bahwa pendekatan normatif analisis teori hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif apabila fokus penelitian berkaitan dengan pengembangan teori hukum.

³ Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, 'Teori dan Penelitian Hukum Normatif', Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, dinyatakan bahwa pendekatan utamanya adalah analisis secara menyeluruh, mendasar dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (legal issue) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 141.

⁵ Ibid, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

⁶ Ibid, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tertier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis naskah akademik ini.

4. Teknik Analisa Data:

Dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang dikaji.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Isu tanggung jawab sosial (*social corporate responsibility*) adalah suatu topik yang berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan. Oleh karena itu berkaitan pula dengan moralitas, yaitu sebagai standar bagi individu atau sekelompok mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Sebab etika merupakan tata cara yang menguji standar moral seseorang atau standar moral masyarakat.⁷

Disini etika bisnis adalah pengaturan khusus mengenai moral, benar dan salah. Fokusnya kepada standar-standar moral yang diterapkan dalam kebijakan-kebijakan bisnis, institusi dan tingkah laku. Dalam konteks ini etika bisnis adalah suatu kegiatan standar moral dan bagaimana penerapannya terhadap sistem-sistem dan organisasi melalui masyarakat modern yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dan kepada mereka yang bekerja di organisasi tersebut. Etika bisnis, dengan kata lain adalah bentuk etika terapan yang tidak hanya menyangkut analisis norma-norma moral dan nilai-nilai moral, tetapi juga menerapkan konklusi analisis ini terhadap lembaga-lembaga, teknologi, transaksi, aktivitas-aktivitas yang kita sebut bisnis.⁸

Disamping itu tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan teori utilitarisme sebagaimana diutarakan Jeremy Bentham. Menurut utilitarisme suatu perbuatan atau aturan adalah baik, kalau membawa kesenangan paling besar untuk jumlah orang paling besar (*the greatest good for the greatest number*), dengan perkataan lain kalau memaksimalkan manfaat.⁹

Hal itu dapat dipahami bila perusahaan melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan dan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dengan ikut melakukan berbagai kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat. Kegiatan sosial tersebut sangat beragam, misalnya menyumbangkan dan untuk membangun rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat, seperti listrik, air, jalan, tempat rekreasi, melakukan penghijauan, menjaga sungai dari pencemaran atau ikut membersihkan sungai dari polusi, melakukan pelatihan cuma-cuma bagi pemuda yang

⁷ Lihat. Manuel G. Velasquez, "Business Ethics Concepts and Cases", (London: Prentice Hall International, 2002), hal. 8-13.

⁸ Ibid.

⁹ K. Bertens, "Pengantar Etika Bisnis", (Yogyakarta: Kanisus, 2000), hal. 238.

tinggal di sekitar perusahaan, memberi beasiswa kepada anak dari keluarga yang kurang mampu ekonominya, dan seterusnya.¹⁰

Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan ini. Paling kurang sampai sekarang ada empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai termasuk dalam apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.¹¹

Pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan diharapkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tanggung jawab sosial dan moral perusahaan di sini terutama terwujud dalam bentuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang berguna bagi masyarakat.

Kedua, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Demikian pula, sampai tingkat tertentu, masyarakat telah menyediakan tenaga-tenaga profesional bagi perusahaan yang sangat berjasa mengembangkan perusahaan tersebut. Karena itu, keterlibatan sosial merupakan balas jasa terhadap masyarakat.

Ketiga, dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan ikut dalam berbagai kegiatan sosial, perusahaan merasa punya kepedulian, punya tanggung jawab terhadap masyarakat dan dengan demikian akan mencegahnya untuk tidak sampai merugikan masyarakat melalui kegiatan bisnis tertentu.

Keempat, dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikian perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Ini pada gilirannya akan membuat masyarakat merasa memiliki perusahaan tersebut, dan dapat menciptakan iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Ini berarti keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial juga akhirnya punya dampak yang positif dan menguntungkan bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut di tengah masyarakat tersebut.

World Business Council for Sustainable Development memberikan definisi Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai:

¹⁰ A. Sonny Keraf, "Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya", (Yogyakarta: Kanisus, 2002), hal. 123

¹¹ Ibid.

“business’ commitment to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community, and society at large to improve their quality of life.”¹²

Yaitu komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerjasama dengan para pegawai, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.

Lebih lanjut lagi World Business Council menambahkan:

“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”¹³

Yaitu komitmen dunia usaha yang terus-menerus untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Di negara lain seperti Amerika Serikat, CSR telah berkembang menjadi etika bisnis yang begitu penting dan memberikan tekanan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengimplementasikannya. Pentingnya CSR juga dapat kita lihat dari beberapa pernyataan eksekutif perusahaan besar yang ada di sana. Seperti contohnya CEO Kellog yang menyatakan bahwa terdapat berbagai kriteria suatu perusahaan yang sukses. Kriteria yang utama adalah keuntungan dan naiknya nilai saham. Namun ada kriteria lain yang sangat penting untuk kita pegang, yaitu tanggung jawab sosial.¹⁴ Phil Knight, CEO Nike juga turut menyatakan bahwa keberhasilan Nike dan setiap perusahaan global pada abad 21 ini diukur melalui dampak yang kami hasilkan kualitas kehidupan masyarakat, selain melalui kenaikan harga saham maupun margin keuntungan.¹⁵

Pada tahun 2002 berdasarkan hasil survei KPMG, suatu firma profesional di Amerika Serikat yang bergerak di bidang jasa, terhadap 250 perusahaan besar, telah terjadi peningkatan yang signifikan atas jumlah perusahaan yang melaporkan bentuk tanggung jawab sosial mereka (CSR), yaitu dari 35 % pada tahun 1999 menjadi 45 % pada tahun 2002.¹⁶ Adapun bentuk CSR yang menjadi trend di Amerika Serikat, antara lain seperti kontribusi uang tunai, *grants*, *paid advertising*, *promotional sponsorship*, *technical expertise*, *in-kind contributions*, *employee volunteers*.¹⁷

¹² Philip Kotler dan Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, John Wiley and Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, 2005, hal. 3

¹³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Gresik, Fascho Publishing, 2007, hal. 7.

¹⁴ Kotler, Op. Cit, hal. 6.

¹⁵ Ibid, hal. 7.

¹⁶ Ibid, hal. 5.

¹⁷ Ibid, hal. 4.

Implementasi CSR diawali dengan diajukannya *Corporate Social Initiatives* (inisiatif sosial perusahaan). Inisiatif sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai *major activities undertaken by a corporation to support social causes and to fulfill commitments to corporate social responsibility*, yaitu berbagai kegiatan atau aktivitas utama perusahaan yang dilakukan untuk mendukung aksi sosial guna memenuhi komitmen dalam tanggung jawab sosial perusahaan.¹⁸

Inisiatif sosial dapat langsung berasal dan dilakukan oleh perusahaan terkait, ataupun dapat merupakan inisiatif atau proposal yang berasal dari pihak lain seperti lembaga non-profit, dan inisiatif sosial kemudian diwujudkan dalam bentuk kerjasama di antara kedua belah pihak.

Di Amerika Serikat, terlihat kecenderungan perusahaan-perusahaan yang melihat CSR tidak lagi menjadi kewajiban yang dapat membebani perusahaan, tetapi justru dapat dijadikan sebagai alat atau strategi baru dalam hal pemasaran atau *marketing* perusahaan. Dalam suatu artikel di *Harvard Business Review* tahun 1994, Craig Smith mengetengahkan "*The New Corporate Philanthropy*," yang menjelaskan sebagai suatu perpindahan kepada bermunculannya komitmen-komitmen jangka panjang perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan atau turut serta dalam suatu inisiatif atau permasalahan sosial tertentu, seperti memberikan lebih banyak kontribusi dana, dan hal ini dilakukan dengan cara yang juga akan dapat mencapai tujuan-tujuan atau sasaran bisnis perusahaan.¹⁹

Dalam artikelnya, Smith juga memberikan beberapa ulasan singkat dalam sejarah yang menjadi tolak ukur perubahan atau evolusi atas pandangan perusahaan-perusahaan terhadap CSR di Amerika Serikat. Sekitar tahun 1950-an, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menarik segala restriksi hukum dan menyatakan tidak berlaku segala aturan tidak tertulis yang menghalangi keterlibatan perusahaan dalam isu-isu sosial.²⁰ Sehingga, pada tahun 1960-an, dengan telah ditariknya halangan-halangan tersebut diatas, perusahaan-perusahaan mulai merasakan adanya tekanan atas diri mereka untuk menunjukkan tanggung jawab sosial mereka, dan banyak perusahaan yang mulai mendirikan *in-house foundations* atau unit khusus untuk menangani hal ini.²¹ Pada tahun 1970-an dan 1980-an, banyak perusahaan yang cenderung menyokong isu-isu sosial yang paling tidak terkait dengan bisnis perusahaan mereka, menyokong beraneka ragam isu sosial (tidak terpaku hanya satu), dan bentuk tanggung jawab sosial disalurkan melalui suatu yayasan atau unit lain yang terpisah dari perusahaan. Hal

¹⁸ Ibid, hal. 4.

¹⁹ Ibid, hal. 7.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

ini dapat dilihat dalam kasus *Exxon Valdez Oil Spill* (tumpahan minyak Exxon) pada tahun 1989.²²

Pada tahun 1990-an, cara pandang pun berubah dimana CSR suatu perusahaan tidak hanya diarahkan untuk turut mencapai sasaran-sasaran bisnis perusahaan, tapi perseroan tersebut juga harus menyokong kegiatan-kegiatan dengan memanfaatkan keahlian dalam bidang pemasaran (*marketing expertise*), bantuan teknis perseroan (*technical assistance*), dan sukarelawan dari kalangan pegawai.²³

David Hess, Nikolai Rogovsky, dan Thomas W. Dunfee menyatakan bahwa salah satu faktor yang turut mengubah cara pandang terhadap CSR adalah "*moral marketplace factor*," yang menambah pentingnya penerimaan atau cara pandang terhadap moralitas suatu perusahaan (*corporate morality*) yang akan turut mempengaruhi konsumen, investor dan para pegawai dalam memilih ataupun berinvestasi.²⁴

Dari pemaparan diatas, secara garis besar, ada 2 bentuk pendekatan terhadap CSR, yaitu pendekatan tradisional (*traditional approach*) dan pendekatan baru (*new approach*). Dalam pendekatan tradisional, CSR oleh perusahaan-perusahaan hanya dipandang oleh sebagai kewajiban semata (*fulfilling an obligation*), sedangkan dalam pendekatan baru, CSR tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga dapat turut membantu mencapai sasaran-sasaran bisnis perusahaan.²⁵

Di Amerika Serikat juga beredar wacana bahwa apabila suatu perusahaan berpartisipasi dalam isu-isu sosial, tidak hanya perusahaan tersebut akan kelihatan baik di mata para konsumen, investor, dan analis keuangan, tapi perusahaan tersebut akan memiliki reputasi yang baik di mata Congress, atau bahkan di dalam ruang pengadilan apabila terlibat dalam suatu perkara.²⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Business for Social Responsibility*,²⁷ adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan yang mengimplementasikan CSR antara lain:

1. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (*Increased sales and market share*)
2. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (*strengthened brand positioning*)
3. Meningkatkan citra perusahaan (*Enhanced corporate image and clout*)

²² Ibid.

²³ Ibid, hal. 8.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid, hal. 10.

²⁷ Business for Social Responsibility adalah suatu organisasi non-profit global, yang usahanya adalah memberikan informasi, instrument, pelatihan-pelatihan dan jasa konsultasi yang menyangkut Corporate Social Responsibility.

4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan pegawai (*Increased ability to attract, motivate, and retain employees*)
5. Menurunkan biaya operasi (*Decreasing operating cost*)
6. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analis keuangan (*Increased appeal to investors and financial analysts*)

Hasil uraian dan beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa CSR memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikannya. Dengan kata lain, sembari memenuhi kewajiban sosial, suatu perusahaan dapat turut serta meraih keuntungan bisnis. Di Indonesia sendiri, hal ini juga pasti akan sangat menguntungkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan CSR dan turut memanfaatkannya untuk mendatangkan keuntungan perusahaan, dan tidak lagi memandangnya sebagai suatu kewajiban belaka. Perusahaan-perusahaan yang lain yang belum dapat turut menggunakan pendekatan ini. Perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan CSR dapat memilih berbagai macam bentuk inisiatif sosial.

Kotler dan Lee menyebutkan bahwa setidaknya ada 6 opsi untuk “berbuat kebaikan” (*Six options for Doing Good*) sebagai inisiatif sosial perusahaan yang dapat ditempuh dalam rangka implementasi CSR, yaitu:²⁸

1. *Cause Promotions*

Suatu perusahaan dapat memberikan dana atau berbagai macam kontribusi lainnya, ataupun sumber daya perusahaan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas suatu isu sosial tertentu, ataupun dengan cara mendukung pengumpulan dana, partisipasi dan rekrutmen sukarelawan untuk aksi sosial tertentu.

Contohnya perusahaan kosmetika terkemuka di Inggris, *The Body Shop*, mempromosikan larangan untuk melakukan uji produk terhadap hewan. *The Body Shop* sendiri, mengklaim bahwa produk-produk yang dijualnya tidak diuji coba terhadap hewan. Hal ini dapat dilihat pada kemasan produk-produk *The Body Shop* yang mencantumkan kata-kata *against animal testing*.

2. *Cause-Related Marketing*

Suatu perusahaan dalam hal ini berkomitmen untuk berkontribusi atau menyumbang sekian persen dari pendapatannya dari penjualan suatu produk tertentu miliknya untuk isu sosial tertentu.

Contohnya seperti Unilever yang memberikan sekian persen dari penjualan sabun produksinya, Lifebuoy, untuk meningkatkan kesadaran hidup bersih dalam masyarakat, dengan cara membangun fasilitas kamar kecil dan wastafel di sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian Danone, yang juga merupakan produsen air mineral

²⁸ Ibid, hal. 22-24.

AQUA memberikan sekian persen hasil penjualannya untuk membangun jaringan air bersih di daerah sulit air di Indonesia.

3. *Corporate Social Marketing*

Suatu perusahaan dapat mendukung perkembangan atau pengimplementasian kampanye untuk merubah cara pandang maupun tindakan, guna meningkatkan kesehatan publik, keamanan, lingkungan, maupun kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti Unilever yang memproduksi pasta gigi Pepsodent mendukung kampanye gigi sehat. Kemudian Phillip Morris di Amerika Serikat mendorong para orang tua untuk berdiskusi dengan anak-anak mereka mengenai konsumsi tembakau.

4. *Corporate Philanthropy*

Dalam hal ini, suatu perusahaan secara langsung dapat memberikan sumbangan, biasanya dalam bentuk uang tunai. Pendekatan ini merupakan bentuk implementasi tanggung jawab sosial yang paling tradisional. Contohnya suatu perusahaan dapat langsung memberikan bantuan uang tunai ke panti-panti sosial, ataupun apabila tidak uang tunai, dapat berupa makanan ataupun alat-alat yang diperlukan.

5. *Community Volunteering*

Dalam hal ini, perusahaan dapat mendukung dan mendorong pegawainya, mitra bisnis maupun para mitra waralabanya untuk menjadi sukarelawan di organisasi-organisasi kemasyarakatan lokal. Contohnya suatu perusahaan dapat mendorong atau bahkan mewajibkan para pegawainya untuk terlibat dalam bakti sosial atau gotong-royong di daerah dimana perusahaan itu berkantor. Contoh lainnya seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi komputer ataupun piranti lunak mengirim orang-orangnya ke sekolah-sekolah untuk melakukan pelatihan-pelatihan langsung menyangkut keterampilan komputer.

6. *Socially Responsible Business Practices*

Misalnya perusahaan dapat mengadopsi dan melakukan praktek-praktek bisnis dan investasi yang dapat mendukung isu-isu sosial guna meningkatkan kelayakan masyarakat (*community well-being*) dan juga melindungi lingkungan. Seperti contohnya Starbucks bekerjasama dengan *Conservation International* di Amerika Serikat untuk mendukung petani-petani guna meminimalisir dampak atas lingkungan mereka.

Sebelum lahirnya Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan etika bisnis yang tidak tertulis di Indonesia. Namun kini etika ini telah normatif dengan diundangkannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Undang-undang No. 25 tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban:

1. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
2. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

3. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.³⁰

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menentukan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.³¹

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.³²

Berbagai hal mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagaimana diuraikan diatas pada gilirannya kini sudah normatif. Oleh karena itu manajemen perusahaan harus bisa mengoperasikannya di lapangan, sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan Undang-undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menggunakan CSR tidak hanya terbatas implementasi kewajiban belaka, tetapi dapat memanfaatkannya sebagai metode untuk mencapai sasaran bisnis perusahaan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Di Indonesia, kegiatan CSR baru marak dilakukan pada beberapa tahun belakangan, dan kegiatan itu dilaksanakan atas motif kemurahan

²⁹ Pasal 15 Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

³⁰ Penjelasan atas Pasal 15(b) Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

³¹ Pasal 74 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³² Pasal 74 ayat (3) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

hati (*charity*) dan kedermawanan (*philanthropy*) yang bersifat *voluntary*. Namun pada saat DPR mengulirkan wacana CSR dalam pembahasan RUUPT, maka kalangan dunia usaha mulai terusik karena paradigma CSR yang semula bersifat *voluntary* bergeser menjadi *mandatory*, sehingga penolakan dari berbagai kalangan dunia termasuk KADIN dengan beberapa asosiasi dunia usaha melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan Pasal 74 UUP dengan gugatan Nomor 53/PUU-VI/2008. Gugatannya sendiri didasarkan pada ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. berdasarkan putusan MK tanggal 15 April 2009 menyatakan menolak gugatan tersebut.

Bila dilihat dalam risalah proses lahirnya terminologi Pasal 1 angka 3 UUP, terjadinya perdebatan yang sangat alot antar fraksi maupun dengan pemerintah, akhirnya diselesaikan melalui *lobby* pada masa sidang IV tahun sidang 2006-2007 dalam rapat panitia kerja Komisi VI DPR RI. Dalam risalah tersebut, secara jelas terungkap bahwa RUUPT yang diberikan oleh pemerintah ke DPR tidak ditemukan satu pasal pun yang berkaitan dengan CSR. Atas inisiatif Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) diusulkanlah dalam RUUPT juga dimasukkan tentang CSR agar sejalan dengan landasan filosofis demokrasi ekonomi yaitu Pasal 33 ayat (4) UUD. Atas dasar filosofi tersebut dapat ditarik benang merah mengapa hanya perseroan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang diwajibkan menerapkan CSR atau TJSLP yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prinsip keberlanjutan (*sustainability*), dimana prinsip ini bermakna bahwa pengelolaan sumber daya alam ini tidak hanya untuk dinikmati oleh satu generasi atau generasi tertentu saja, tetapi pengelolannya harus bisa diwariskan dan dinikmati oleh generasi akan datang.
- b. Berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan, dimana prinsip ini bermakna bahwa dalam pembangunan perekonomian nasional aspek lingkungan harus menjadi perhatian setiap pelaku usaha, sehingga setiap aktivitas usaha dapat diminimalisir dampaknya terhadap lingkungan.

Namun bila dilihat dari *law making proces*-nya, konsep mengenai CSR dalam UUP tidak terlepas dari aksi dan tuntutan masyarakat dan LSM dengan alasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dan pada sisi lain fakta menunjukkan, bahwa banyak sekali perusahaan yang hanya melakukan kegiatan operasional tetapi kurang sekali memberikan perhatian terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Di samping itu, perkembangan global menunjukkan adanya perubahan paradigma perusahaan, yaitu kalau selama ini perusahaan hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, namun sejalan dengan tuntutan global perusahaan harus dipandang sebagai institusi sosial. Dan perusahaan tidak hanya mengakomodasi kepentingan *shareholder*,

tetapi juga kepentingan *stakeholder*. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan tidak bisa semata-mata mengedepankan keuntungan melainkan mengedepankan 3BL.

Bila dilihat penerapan CSR pada beberapa negara maju, seperti Inggris, Belanda, Kanada, dan Amerika Serikat dimana CSR telah menjadi suatu penilaian hukum oleh otoritas pasar modal yang dituangkan dalam bentuk *public report*, di samping penilaian dari publik sendiri. Ternyata perusahaan yang melaksanakan CSR dalam aktivitas usahanya mendapatkan *reward* berupa keuntungan kompetitif (*competitive advantage*), sehingga harga sahamnya menguat di bursa dibanding perusahaan yang telah berperilaku etis. Atas dasar argumentasi tersebut, sudah seyogianya CSR yang semula adalah tanggung jawab non-hukum (*responsibility*) diubah menjadi tanggung jawab hukum (*liability*).

Mengingat amanat konstitusi dan berdasarkan fakta empiris dari dampak pembangunan selama ini sebagaimana diakui pemerintah dalam RPJMN 2004-2009, maka sangat rasional sekali CSR diatur dalam sistem perundang-undangan di bidang hukum perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan perekonomian yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Atas pertimbangan itu, dirumuskanlah ketentuan CSR dalam UUPT sebagai bagian dari kewajiban perseroan di Indonesia. Kemudian dalam penjelasan UUPT ditegaskan bahwa ketentuan mengenai CSR ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan dari kajian teoritis, perubahan paradigma CSR dari *voluntary* menjadi *mandatory* sejalan dengan ungkapan Roberto Mangabeira Unger sebagaimana dikutip Eka Wenast yang menyatakan bahwa dalam masyarakat “paska-liberal”, organisasi-organisasi swasta semakin diakui dan dipandang sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan, pada hal menurut doktrin tradisional kekuasaan dipandang sebagai hak prerogatif pemerintah. Kaum neo-liberal tidak menerapkan kritik atas pemerintah, tapi justru memusatkan diri pada kekuatan pemerintah itu sendiri. Dimana perusahaan memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan dan menerapkan standar tanggung jawab sosial secara sistematis dan sejalan dengan usaha-usaha masyarakat, konsumen dan pemerintah”.³³ Sehingga secara filosofis, teori tanggung jawab sosial yang bersifat radikal dan konservatif dari segi programnya, tetapi memiliki pandangan liberal terhadap hak-hak publik. Dan dalam masyarakat yang demokratis masyarakatlah yang memerintah, untuk itu

³³ Ibid.

perusahaan yang demokratis harus mendengarkan suara *stakeholders* (*market place of ideas*).

Bila dikaitkan CSR dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa CSR lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan *stakeholders* dalam arti luas dari pada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat, dan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya. Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Begitu pula halnya bila merujuk pada konsep negara hukum modern, selain mengharuskan setiap tindakan negara/pemerintah berdasarkan hukum, negara/pemerintah juga diserahi peran, tugas dan tanggung jawab yang luas untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma CSR dari *voluntary* menjadi *mandatory* dalam pengelolaan kekayaan mineral dan batubara di Indonesia, sebagai amanat Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang dituangkan dalam UU Minerba. Kebijakan ini tidak terlepas dari fungsi negara di bidang ekonomi sebagaimana diungkapkan oleh W. Friedman yaitu mencakup 4 (empat) hal yaitu:³⁴

- a. Sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan rakyat.
- b. Sebagai pengatur (*regulator*).
- c. Sebagai pengusaha (*entrepreneur*).
- d. Sebagai pengawas (*umpire*).

Dari ke empat fungsi negara di bidang perekonomian ini, fungsi yang paling esensial terletak pada fungsi pengatur (*regulator*). Apabila fungsi sebagai pengatur salah atau keliru menempatkannya, maka akan berdampak pada ketiga fungsi yang lainnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemerintah harus memperhatikan norma moral yang akan dipositivakan ke dalam bentuk norma hukum dengan memposisikan kebebasan positif yang bersifat *accountable* kepada *stakeholders*-nya.

C. Kajian Praktik

Praktek tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*-CSR) oleh korporasi saat ini mendapat sorotan tajam publik. Menekankan pada keseimbangan antara pencarian profit dengan

³⁴ W. Friedmann, 1971, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens and Sons, London, page 3. Bandingkan dengan Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, halaman 16.

memperhatikan kepentingan *stakeholders*, sebenarnya praktik CSR hingga saat ini masih menjadi topik hangat di tanah air, penuh dengan kontroversi. Masih banyak kalangan menolak adanya praktik tanggung jawab sosial ini, dengan alasan bahwa *responsibility* perusahaan adalah terletak pada *shareholders*-nya. Dalam kaitannya dengan kepentingan *stake holders* (komunitas/masyarakat sekitarnya), mereka beranggapan telah dipenuhi dalam bentuk kewajiban perusahaan menyetorkan sebagian pendapatannya pada pemerintah. Pendapatan yang diterima pemerintah ini kemudian di kembalikan pada masyarakat dalam bentuk pembangunan guna kemakmuran masyarakat.

Saat ini, praktik CSR yang dilakukan oleh korporasi lebih banyak didorong oleh faktor eksternal (*external driven*). Ketika ada tekanan, demo dari masyarakat baru menggerakkan korporasi untuk bermanis wajah dengan melaksanakan CSR, itupun masih banyak yang hanya sebatas bantuan yang bersifat *charity*. Korporasi yang bergerak di sektor industri ekstraktif seperti minyak, gas, dan pertambangan yang justru banyak bermasalah. Kasus Buyat, PT. Freeport, PT. Newmon contoh terbaru tentang bagaimana realisasi tanggung jawab sosial itu.

Perusahaan dalam melakukan praktik CSR cenderung bersifat *charity* yang mengakibatkan masyarakat menjadi sangat tergantung dan manja. Konsep kedermawanan perusahaan dalam tanggung jawab sosial sudah tidak lagi memadai. Konsep ini membuat masyarakat menjadi peminta-minta.

Dana dalam jumlah besar telah dikucurkan, manajemen CSR dibentuk, serta strategi dan program pembangunan nyata telah dilakukan perusahaan. Fakta menunjukkan bahwa tuntutan, ketidakpuasan serta demo dari masyarakat dan aktivis LSM masih berlangsung. Ada apa dengan CSR ? Apa sekedar kosmetikkah CSR yang dilakukan perusahaan ? Apa perusahaan yang bertindak bagai tuan membagikan sedekah pada hambanya ? Atau mungkin, tuntutan masyarakat yang terlalu berlebihan ? Masing-masing merasa di pihak yang benar, tanpa mencoba membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis, sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan dari praktik CSR.

Tidak adanya peraturan perundangan, menyebabkan korporasi belum melaksanakan CSR dengan baik. Pelaksanaan CSR di Indonesia selama ini akan sangat tergantung pada *chief executive officer* (CEO) korporasi. Jika CEO memiliki kesadaran moral bisnis berwajah manusiawi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang layak. Sebaliknya, jika orientasi CEO-nya hanya pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, *profit* besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR sekedar kosmetik. Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR

sebagai kosmetik. Bagi korporasi, yang penting Laporan Sosial tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan tampilan foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Kondisi di atas, jelas akan membuat frustrasi korporasi yang berupaya menunjukkan itikad baik. Celakanya, bagi yang terakhir ini, walau dana dalam jumlah besar dikucurkan, manajemen CSR dibentuk, serta strategi dan program dibuat, nyatanya tuntutan serta demo dari masyarakat dan aktivis organisasi non pemerintah masih tetap berlangsung. Sementara itu, sikap pemerintah sejauh ini masih memprihatinkan.

Salah satu daerah kabupaten di Indonesia yang menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Berikut ini ditampilkan tabel tentang banyaknya Perusahaan Industri di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kecamatan Tahun 2014-2016, yaitu sebagai berikut:

Tabel Banyaknya Perusahaan Industri di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kecamatan Tahun 2014-2016

No.	Kecamatan	Banyaknya Perusahaan		
		2014	2015	2016
1.	Tebing Tinggi Barat	150	171	175
2.	Tebing Tinggi	92	97	303
3.	Tebing Tinggi Timur	85	103	116
4.	Rangsang	282	285	258
5.	Rangsang Pesisir	43	45	69
6.	Rangsang Barat	127	127	141
7.	Merbau	139	146	139
8.	Pulau Merbau	100	101	149
9.	Tasik Putri Puyu	303	310	296
Jumlah		1. 321	1. 385	1. 646

Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2017

Selama 3 tahun terakhir tidak ada perkembangan signifikan jumlah perusahaan yang ada di Kepulauan Meranti. Dari tahun 2014 sampai 2016, Kepulauan Meranti memiliki 1. 646 perusahaan. Jika dilihat dari tenaga kerja yang menopang perusahaan tersebut pada tahun 2016 terjadi kenaikan cukup pesat sebesar 1. 918 orang dari tahun 2015.³⁵ Berikut ini ditampilkan tabel Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang terdaftar Menurut Sektor Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

³⁵ Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2017.

Tabel Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang terdaftar Menurut Sektor Tahun 2016

No.	Sektor	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Pertanian	3	575
2.	Pertambangan dan Penggalian	1	227
3.	Industri Pengolahan	107	1. 114
4.	Listrik dan Air Minum	2	26
5.	Bangunan	-	-
6.	Perdagangan, hotel, dan restoran	4	83
7.	Angkutan	8	147
8.	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	3	89
9.	Jasa-jasa	25	880
JumlahTotal		153	3. 141

Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2017

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. Irwan M.Si beberapa waktu yang lalu, memberi Apresiasi terhadap Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Timah Persero Tbk, yang telah memberikan Perlengkapan Pemadam Kebakaran (Damkar) kepada Pemerintah Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Terkait bantuan yang diterima untuk Kecamatan Rangsang tersebut, Bupati Meranti mengucapkan terima kasih kepada pihak PT. Timah yang telah peduli terhadap masalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang rawan terjadi di Meranti khususnya di Kecamatan Rangsang.

Bantuan CSR yang di terima pihak Kecamatan Rangsang dari PT. Timah tersebut adalah berupa mesin Pompa Air senilai Rp. 143 Juta Rupiah ditambah peralatan lainnya senilai 170 Juta Rupiah. dan penyerahan bantuan tersebut diawali dengan menandatangani berita acara serah terima antara pihak PT. Timah dengan pihak Kecamatan.³⁶

Terkait dengan hal di atas, Pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai belum terarah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah, beberapa waktu yang lalu, dan meminta perusahaan melakukan perbaikan sistem penyaluran dana tersebut.

Lebih lanjut dikatakan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usaha. Mereka juga dituntut

³⁶ <http://www.riaubangkit.com/beritaku265-Agen-Pelayaran-Rupat-Dan-KSOP-Tanjung-Balai-Karimun-Diduga-Kangkangi-Undang-undang-Pelayaran-dan%C2%A0-Penerbitan-Seterfikat.html>

untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Pemerintah sendiri harus jeli terkait pengelolaan CSR ini. “Fungsi dan aturan-aturan dari CSR tidak mengikat dan tidak mendorong kedua belah pihak.”³⁷

Berdasarkan hasil penelusuran, Kajian Model Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, menggambarkan bahwa pola implementasi CSR di Kabupaten Kepulauan Meranti belumlah seragam diantara perusahaan yang menjalankan program CSR. Meskipun belum ada keseragaman, namun terdapat juga kesamaan-kesamaan. Bila implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dikaitkan dengan konsep *Good Corporate Governance* yang saat ini menjadi ikon dalam mengelola korporat, maka perusahaan ini belum sepenuhnya menerapkannya. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari masih rendahnya keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam implementasi CSR tersebut.

Namun, ternyata CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan sendiri-sendiri, bahkan tidak sedikit perusahaan yang hanya mengejar profit ekonomi semata dengan mengabaikan tanggungjawab sosial pada masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Oleh karena itu, dianggap penting untuk dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat, pemerintah dan perusahaan (*multistakeholder*) dengan membangun kesadaran bersama akan pentingnya penerapan CSR yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

D. Kajian Implikasi

Manfaat adanya TJSLP melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal yang terdiri atas perusahaan, masyarakat, dan pemerintah: bagi perusahaan, manfaat dengan adanya TJSLP adalah membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah sehingga perusahaan dapat menunjukkan bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang diimplementasikan oleh perusahaan tersebut. Bagi masyarakat, manfaat TJSLP adalah kepentingan masyarakat dapat terakomodasi oleh perusahaan. Selain itu, implikasi lainnya bagi masyarakat adalah mempererat hubungan masyarakat dengan perusahaan dalam situasi *win-win solution*. Implikasi TJSLP bagi pemerintah adalah memiliki *partner* dalam menjalankan misi sosial dan misi pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial yang di masa depannya pemerintah juga mempunyai peran ikut serta dalam mengakomodasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan mutlak dan kebutuhan primer.

³⁷ <http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/12/06/perusahaan-di-meranti-harus-perbaiki-penyaluran-dana-csr>

Tujuan adanya TJSLP adalah agar perusahaan dapat membagi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma moral dan etika. Dengan perusahaan membagi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma moral dan etika, perusahaan dapat menciptakan produk yang mampu memenuhi kebutuhan para penggunanya. Selain agar perusahaan mampu membagi kegiatan sesuai dengan norma moral dan etika, TJSLP juga mempunyai tujuan agar perusahaan dapat menyediakan informasi dan melakukan promosi yang jujur dan benar mengenai produk yang dihasilkan. Pada perusahaan manufaktur, TJSLP merupakan elemen yang sangat penting karena dengan adanya TJSL, perusahaan memberikan informasi mengenai komposisi, manfaat, tanggal kadaluwarsa produk, kemungkinan efek samping, cara penggunaan yang tepat, kuantitas, mutu, dan harga dalam kemasan produknya untuk memungkinkan konsumen dapat mengambil keputusan yang rasional apakah akan menggunakan atau tidak akan menggunakan produk tertentu. Semakin TJSLP dalam perusahaan diimplementasikan, semakin terwujud citra positif perusahaan di mata masyarakat karena perusahaan berhasil melakukan kontribusi terhadap masyarakat demi memenuhi kebutuhan utama masyarakat, khususnya masyarakat yang berkekurangan dan yang membutuhkan hasil produk buatan perusahaan tersebut. Implikasi lain TJSLP selain agar dapat dipercaya oleh pelanggan, adalah agar perusahaan lebih dapat memperhatikan hasil produk buatan perusahaan tersebut, serta perusahaan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan konsumen ketika mereka menggunakan produk tersebut karena perusahaan mempunyai rasa tanggung jawab sosial yang besar atas keselamatan dan keamanan pelanggan atau masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Terdapat beberapa instrumen hukum di Indonesia yang mewajibkan perseroan terbatas untuk melakukan tanggung jawab sosial yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disahkan. Dalam Undang-undang ini muncul suatu bab yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, yaitu Bab V yang memuat hanya satu pasal yaitu pasal 74. Sekalipun tidak dengan jelas dikemukakan di dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang tersebut namun dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan pembuat undang-undang dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah tidak lain apa yang dalam bahasa inggris disebut *social and environmental responsibility*, atau yang disebut juga *corporate social responsibility*³⁸ yang pemahamannya adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. CSR yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 3 yang mencantumkan bahwa: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 74 ayat 1, 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.³⁹

³⁸ Jamal Wiwoho, Pengantar Hukum Bisnis, (Surakarta: 11 Maret University Press, 2007), hal. 52-53.

³⁹ Penjelasan Pasal 74 ayat (1). Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati atau dipahami dan disikapi dengan baik dalam ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut:⁴⁰

a. Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Kewajiban Hukum

Tanggung jawab sosial perusahaan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum (*statutory obligation*), bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela. Dengan demikian Tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakan. Dimasukkannya ketentuan Tanggung jawab sosial perusahaan kedalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai kewajiban hukum merupakan langkah maju bagi kepentingan masyarakat. Banyak negara yang tidak memasukkan sebagai kewajiban hukum tetapi mengatur secara tidak langsung yaitu sebagai insentif berupa pengurangan pajak bagi perseroan yang melaksanakannya. Dengan kata lain dibanyak negara hal tersebut tetap merupakan kewajiban moral semata, tetapi bagi perseroan yang bersedia melaksanakan kewajiban moral tersebut akan memperoleh insentif karena pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pajak. Dalam pelaksanaannya di luar negeri, insentif tersebut telah mendorong perusahaan untuk menganggarkannya dan dan melaksanakan program-program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

Pasal yang mewajibkan perusahaan melaksanakan TJSLP ini telah dimohonkan untuk diuji secara formil dan materil terhadap UUD 1945 di depan Mahkamah Konstitusi, dengan dalil bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Para pemohon uji materil berpendapat bahwa Pasal 74 ayat (1) hingga (3) yang mewajibkan CSR bagi perusahaan telah:⁴¹

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Corporate Social Responsibility: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No. 3 Tahun 2007, hlm 65-66.

⁴¹ Para pemohon tersebut adalah Ketua Umum dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN), HIPMI, dan IWAPI, serta 3 (tiga) Perseroan Terbatas yaitu PT. LILI PANMA, PT. APAC CENTRA CENTERTEX Tbk., PT. KREASI TIGA PILAR., yang masing-masing diwakili oleh Presiden Direktornya. Sumber: Mahkamah Konstitusi, Putusan No

- (1) Bertentangan dengan prinsip dasar CSR yaitu kesuka-relaan;
- (2) Membebani perseroan secara ganda yaitu kewajiban membayar pajak dan menanggung biaya TJSLP atau CSR;
- (3) Meniadakan atau setidaknya menafikan konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efisiensi berkeadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sehingga pada akhirnya justru akan mengakibatkan program CSR menjadi hanya sebatas formalitas belaka yang pada akhirnya akan menimbulkan sifat ketergantungan.

Terhadap dalil hukum di atas Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat berbeda sehingga MK menolak permohonan uji materil tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 74 UU PT tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Jo. Pasal 28I ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dikatakan oleh para hakim MK bahwa:

Pertama, menjadikan CSR sebagai suatu kewajiban hukum melalui rumusan Pasal 74 merupakan kebijakan hukum dari pembentuk Undang-Undang untuk mengatur dan menerapkan CSR dengan suatu sanksi, dan hal ini adalah benar, karena:⁴²

- (1) Secara faktual, kondisi sosial dan lingkungan telah rusak di masa lalu ketika perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya.
- (2) Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain, utamanya negara industri maju tempat konsep CSR pertama kali diperkenalkan di mana CSR bukan hanya merupakan tuntutan bagi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya tetapi juga telah dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan yang akan *go public*. Dengan kata lain, MK tampaknya berpendapat bahwa sesuai kultur hukum Indonesia, penormaan TJSLP sebagai norma hukum yang diancam dengan sanksi hukum merupakan suatu keharusan demi tegaknya TJSLP atau CSR.
- (3) Menjadikan TJSLP sebagai kewajiban hukum dinilai oleh MK justru untuk memberikan kepastian hukum sebab dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda tentang TJSLP oleh perseroan sebagaimana dapat terjadi bila TJSLP dibiarkan bersifat sukarela. Hanya dengan cara memaksa tersebut akan dapat diharapkan adanya kontribusi perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kedua, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 tidak menjatuhkan pungutan ganda kepada perseroan sebab biaya perseroan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009.

⁴² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, hal. 92-93.

berbeda dengan pajak.⁴³ Lebih jauh, disebutkan oleh MK bahwa pelaksanaan TJSLP didasari oleh kemampuan perusahaan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, yang pada akhirnya akan diatur lebih lanjut oleh PP. Demikian pula tentang sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 Ayat (3) yang merujuk pada sanksi hukum yang terdapat pada perundang-undangan sektoral merupakan rumusan yang tepat dan justru memberikan kepastian hukum, bila dibandingkan kalau UU PT menetapkan sanksi tersendiri.⁴⁴ Jadi, Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan para pemohon yang mengata kan adanya berbagai pasal dalam perundang-undangan yang juga mengatur tentang TJSLP mengakibatkan ketidak-pastian hukum dan tumpang tindih sehingga tidak dapat mewujudkan TJSLP yang efisien berkeadilan.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma hukum yang mewajibkan pelaksanaan TJSLP oleh perusahaan tidak berarti meniadakan konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efisiensi berkeadilan seperti diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan tidak akan membuat TJSLP sekedar formalitas perusahaan saja, sebab:⁴⁵

- (1) Prinsip demokrasi ekonomi memberi kewenangan kepada Negara untuk tidak hanya menguasai dan mengatur sepenuhnya kepemilikan dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam, serta untuk memungut pajak semata, melainkan juga kewenangan untuk mengatur pelaku usaha agar mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.
- (2) Pelaksanaan TJSLP menurut Pasal 74 tetap akan dilakukan oleh perseroan sendiri sesuai prinsip kepatutan dan kewajaran, Pemerintah hanya berperan sebagai pemantau. Dengan demikian, tak perlu dikhawatirkan akan terjadi penyalah-gunaan dana TJSLP ataupun membuat perseroan melaksanakan TJSLP hanya sebagai formalitas belaka.
- (3) Pengaturan TJSLP dalam bentuk norma hukum merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi rakyat.

Dari rumusan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tampaknya pembuat undang-undang seperti bermaksud untuk membatasi perusahaan yang diwajibkan melaksanakan TJSL, yaitu dengan menyebut perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Frasa ini kemudian, dalam bagian Penjelasan dari ayat yang bersangkutan, dijelaskan sebagai perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, dan/atau perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan

⁴³ Ibid., hal. 92.

⁴⁴ Ibid., hal. 93.

⁴⁵ Ibid.

usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Apakah dengan demikian Pasal 74 Ayat (1) tersebut tidak bersifat diskriminatif sebab hanya mewajibkan TJSLP kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam saja. Artinya, perseroan yang kegiatan usahanya tidak berhubungan dengan sumber daya alam, termasuk badan usaha yang bukan berupa perseroan yaitu Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang, dibebaskan dari kewajiban melakukan TJSL. Hal inilah yang juga menjadi dalil dari para pemohon hak uji materil Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kepada Mahkamah Konstitusi seperti disebut di atas.

b. Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Sebagai Beban Perusahaan

Pendanaan untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan SCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dapat dianggarkan oleh perseroan tersebut dan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dengan demikian pengeluaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurangan beban pajak. Maksud kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan adalah bahwa tanggung jawab sosial perusahaan harus ditetapkan dalam anggaran perusahaan. Disinilah maksudnya penerapan tanggung jawab sosial perusahaan ada unsur pemaksaan, yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi hukum (Pasal 74 ayat (3) UUPT). Apabila tanggung jawab sosial perusahaan ditetapkan di dalam anggaran perusahaan maka tentu saja dapat memberatkan perusahaan, apalagi perusahaan yang sedang tahap berkembang. Oleh karena itu, ada frase kepatutan dan kewajaran sebagai *exit clause* bagi pemerintah untuk menentukan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Maksudnya adalah sebagai alasan pemerintah untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang tadi, tentu saja penerapan tanggung jawab sosial perusahaan diutamakan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan oleh perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang sumber daya alam.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang mengatur terkait tanggung jawab sosial perusahaan, terdapat pada Pasal 15 berbunyi Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 16 UU Penanaman Modal dicantumkan pula kewajiban-kewajiban yang dipenuhi bagi penanam modal tersebut, berkewajiban itu adalah:

Hanya (a) dan (b dalam Pasal 16 ini yang berkaitan dengan penanam modal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Sehubungan dengan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Penanaman Modal mewajibkan tanggung jawab investor dalam menanamkan modal di Indonesia, yaitu:

- 1) Menerapkan prinsip tata kelola persahaan yang baik;
- 2) Tanggun jawab sosial;
- 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal kepada BKPM;
- 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat; dan
- 5) Mematuh peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari ketentuan di atas, tampak bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 adalah *Corporate Code of Conduct* yang merupakan pedoman untuk berperilaku bagi perusahaan, maka menjadi suatu kebutuhan diperlukannya rambu-rambu etika bisnis, agar tercipta praktik bisnis yang beretika. Dalam hal ini etika bisnis merupakan seperangkat kesepakatan umum, yaitu mengatur antara relasi antar pelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan masyarakat, agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan *fair*.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 butir b jo Pasal 17 jo Pasal 34 ditegaskan dan diamanatkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.⁴⁶

⁴⁶ Lihat Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 butir b menyebutkan: "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan", dan Pasal 17 menyebutkan: " Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" serta Pasal 34 menyebutkan: (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) CSR bersifat *mandatory*, hal tersebut dapat dilihat dari persyaratan permohonan izin usaha pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), kewajiban pemberi izin (pemerintah dan pemerintah daerah), dan kewajiban pemegang izin. Persyaratan perizinan usaha pertambangan diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) UU Minerba yang mewajibkan setiap usaha pertambangan memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. Pemberi IUP dan IUPK wajib mencantumkan prinsip-prinsip CSR dalam persyaratan izin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 (berkaitan dengan IUP), Pasal 78 (berkaitan dengan IPR) dan Pasal 79 (berkaitan dengan IUPK). Dengan dikabulkannya permohonan IUP, IPR dan IUPK maka kepada pemegang izin telah melekat segala hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Perubahan sifat dalam bentuk perizinan, dari konsensi yang dituangkan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dalam Undang-Undang Pertambangan tahun 1967 menjadi IUP, IPR dan IUPK dalam UU Minerba, maka terjadilah suatu penguatan kelembagaan dalam upaya pengejawatahan Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang dijadikan dasar dari pelaksanaan CSR.

Dengan demikian, CSR merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Minerba yang menegaskan bahwa dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus mengacu pada empat asas yaitu: (1) manfaat, keadilan dan keseimbangan, (2) keberpihakan pada kepentingan bangsa, (3) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas serta (4) keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Asas pengelolaan pertambangan ini telah mencerminkan prinsip dasar dari CSR, karena tidak hanya mengedepankan asas manfaat keadilan dan keseimbangan, tetapi juga menyatakan keberpihakannya pada

a. peringatan tertulis b. pembatasan kegiatan usaha c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

kepentingan bangsa yang didasarkan pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.⁴⁷

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) salah satu tujuan dibentuknya BUMN diantaranya adalah “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat”. Untuk itu pemerintah mengemas keterlibatan BUMN sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperkuat program kemitraan, maka melalui Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan sumber dana dari Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana dijelaskan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara BUMN sebagai berikut:

- (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari:
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
 - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- (2) Dana Program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari:
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara BUMN ditegaskan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksana kegiatan Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- c. Beban Pembinaan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 2. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Sedangkan ruang lingkup Program BL meliputi:

⁴⁷ Busyra Azheri, Op. Cit., hal. 273.

- a. Bantuan korban bencana alam;
- b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. Bantuan untuk peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah; bantuan pelestarian alam.

Atas dasar ketentuan tersebut, terlihat bahwa prinsip CSR yang terdapat dalam ketentuan BUMN ini lebih menekankan pada prinsip taat hukum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam kehidupan sehari-hari sering dilihat dan ditemukan tidak berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat yang sedang membangun. Mochtar Kusumaatmaja⁴⁸ pernah menulis: “Kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa ditengah-tengah kesibukan pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (*malaise*) atau kekurangan percayaan akan hukum dan kegunaannya dalam masyarakat. Tetapi sebaliknya, sering pula didengar orang mengumandangkan pentingnya hukum dan dengan nada yang mengharukan hampir setiap hari orang menjerit tentang keadilan.

Undang-Undang merupakan sumber formil utama dari hukum, untuk itu faktor-faktor yang berkaitan dengan berfungsinya hukum perlu untuk mendapat perhatian yang serius, yaitu diusahakan untuk adanya keserasian antara peraturan (hukum itu sendiri), petugas (penegak), fasilitas dan masyarakat. Namun juga perlu untuk diingatkan bahwa selain keempat faktor tersebut di atas, masih ada lagi faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu pengaruh politik (kekuasaan, ekonomi, dan sosial)⁴⁹.

Masyarakat yang sedang mengalami transisi kearah Reformasi adalah suatu pergaulan hidup yang sedang mengalami perubahan-perubahan dalam sistem nilai-nilainya, termasuk di dalamnya sikap-sikap dan pola-pola perilaku. Di dalam suatu masa transisi, maka sistem nilai-nilai baru yang telah dipilih berlaku bersamaan dengan berlakunya dengan sistem nilai-nilai lama yang hendak ditinggalkan. Dalam masyarakat Indonesia sistem nilai baru di sini adalah sistem nilai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia di masa Reformasi ini.

Hukum berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya masyarakat juga ikut menentukan bagaimana perkembangan hukum. Selain itu dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai tuntutan mengakibatkan terjadi perubahan yang diikuti dengan berbagai perkembangan, yang salah satunya adalah di bidang teknologi. Perkembangan teknologi di satu sisi memang membawa dampak positif, namun dampak negatifnya juga terkadang timbul, sehingga perkembangan teknologi juga harus diikuti dengan perkembangan aturan hukum, bahkan sering terjadi perkembangan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan hukum.

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 1

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1982, Ibid, hal. 52

Mochtar Kusumaatmadja⁵⁰ berpendapat hendaknya hukum dapat menjalankan fungsi pengarah perilaku masyarakat. Dengan demikian, konsepsi hukum yang harus dibangun adalah hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Membuat aturan hukum di tingkat daerah seperti peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan sangat penting artinya dalam melakukan program perusahaan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Di sinilah hukum (peraturan daerah) diharapkan dapat berperan dalam pembangunan daerah untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan dengan cita hukum itu pula kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).⁵¹ Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur atau criteria yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka hukum kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum ke dalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

⁵⁰ Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit, hal. 11

⁵¹ Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan, Kanisius, 2007, hal 237

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, haruslah diwarnai dan dialiri dengan nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian yang menjadi dasar filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

B. Landasan Sosiologis

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang termasuk yang dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah, haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.⁵²

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi seperti ini, suatu peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Secara sosiologis tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan adalah:

⁵² Jimly Asshidiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, RajaGrafindo Persada, hal 118.

1. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
2. Memberdayakan dan mengoptimalkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan terkait dengan program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
3. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya Pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup:
 - a. Penyusunan kebijakan terkait dengan program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
 - b. Penganggaran dan pengalokasian dana dalam rangka program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

C. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*). Oleh karena itu setiap produk peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam doktrin pembentukan peraturan perundang-undangan, secara teoritis, beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generalis*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Welvaarstaat*).

Berkenaan dengan landasan yuridis ini, maka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan perlu memperhatikan beberapa hukum positif yang berlaku, sehingga substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya tidak akan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada atau yang lebih tinggi.

Pengkajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki beberapa landasan yuridis, baik ketentuan yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengelola Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Sasaran pembentukan peraturan daerah ini adalah agar dapat dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam:

1. Melakukan kajian dalam rangka unifikasi hukum di bidang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selaras dengan perkembangan kebutuhan dan esensi dari penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Penyempurnaan hukum nasional yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan CSR sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada.

Sesuai dengan ruang lingkup atau hal yang diatur dalam peraturan daerah ini, maka terminologi yang dianggap perlu dirumuskan dalam ketentuan umum peraturan daerah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
10. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
11. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
12. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
13. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
14. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
15. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

Selain ketentuan umum sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat ini juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PERENCANAAN

1. Umum
2. Program TJSLP
3. Pembidangan TSLP

BAB III PELAKSANAAN

1. Perusahaan Pelaksana TJSLP
2. Mekanisme Pelaksanaan TJSLP
3. Cara Penerapan TJSLP
4. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
5. Hak dan Kewajiban Perusahaan
6. Penghargaan

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB V PELAPORAN

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

BAB VII	PEMBIAYAAN
BAB VIII	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IX	KETENTUAN PENUTUP

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang akan dibentuk di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui naskah akademik ini merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum, mengingat Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Kepulauan Meranti belum ada yang memberikan pengaturan tentang hal tersebut.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang akan dibentuk di Kabupaten Kepulauan Meranti ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang legislasi daerah untuk menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5303);
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang akan dibentuk di Kabupaten Kepulauan Meranti ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Lembaga Non-Pemerintah, Lembaga Usaha/Swasta dan masyarakat pada umumnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan program CSR agar dapat terlaksana secara terpadu, tersistematis, terarah dan terkoordinasi.
4. Di dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan perasaan masyarakat secara aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan. Dengan demikian maka nantinya produk hukum yang dibentuk akan sesuai antara *law in the book* dengan *legal need* (kebutuhan hukum) masyarakat.

B. Rekomendasi

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tanggung Jawab Sosial Dan

Lingkungan Perusahaan, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain:

1. Mengingat materi muatan dalam Raperda ini cenderung bersifat teknis maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara komunikatif dan detil dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dengan implementasi Peraturan Daerah nantinya, sehingga tidak menimbulkan kesulitan pada tataran praktis dan implementasi di lapangan.
2. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi atau daya dukung dari unsur sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan Perda ini nantinya, maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ini harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, yakni dilakukan konsultasi publik secara terus-menerus dan intens dengan *stakeholder*.
3. Agar implementasi Peraturan Daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta rasa memiliki dari basis sosial masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam kerangka visi-misi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ini dibuat dan disusun oleh tim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam rangka perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan lebih lanjut dalam pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan unsur Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pekanbaru, Mei 2018

**Pusat Kajian dan Pengembangan Produk
Hukum Daerah, Universitas Islam Riau
Ketua,**

DR. Saifuddin Syukur, S. H, MCL, Ph. D.

Daftar Pustaka

- Abdul Rasyid Idris, 2006, *Corporate Social Responsibility (CSR), Sebuah Gagasan dan Implementasi, Artikel di Fajar Online*, Makasar, 12 September 2006.
- Bertens, K., "Pengantar Etika Bisnis", Yogyakarta: Kanisus, 2000.
- Carolyn Marr, 1993, *Digging Deep the Hidden Cost of Mining in Indonesia, Down to Earth & Minewatch*, Penang, Malaysia.
- Danette Wineberg & Phillip H. Rudolph, 2004, *Corporate Social Responsibility – What Every In House Counsel Should Know*, dalam ACC Docket.
- Edi Suharto, 2006, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*, makalah, Seminar Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, Wisma MMUGM, tanggal 25 Juli 2006.
- Erni R. Ernawan, 2007, *Business Ethies*, Alfabeta, Bandung.
- I Made Arya Utama, 2008, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Isa Wahyudi & Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Intrans Publishing dan Inspire Indonesia, Malang.
- Keraf, A. Sonny, "Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya", Yogyakarta: Kanisus, 2002.
- Kotler, Philip, and Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc, 2005.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marcel van Marrewijk,. 2003, Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and Communion. *Journal of Business Ethics* 44.
- Michael Hopkins, 2003, *The Business Case for CSR: Where are we ? International Journal for Business Performent Management, Volume 5. Number 2. 3.*
- R. Dwi, 1998, *Peranan Akuntansi Sosial dalam Menilai Tanggung Jawab Sosial*, abstrak tesis, tidak dipublikasikan, riset pada Pabrik Gula Kebonagung, Malang.
- Richard N. Farmer & Dickerson W. Hogue, 1988, *Corporate Social Responsibility, DC Healt and Company*, Toronto.
- Sofian Effendi, 1988, *Paradigma Pembangunan dan Administrasi Pembangunan*, dalam LAN RI, Laporan Temu Kaji dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen dalam Pembangunan, Jakarta.
- Sonny A. Keraf. 1998. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta. Kanisius.
- Suwoto, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden*

- Teguh Sri Pembudi, 2005, *CSR Suatu Keharusan, dalam Investasi Sosial*, Puspinsos, Jakarta.
- Teguh Sri Pembudi, 2006, *Tanggung Jawab Sosial Harus Dilakukan*, makalah pada seminar “*Corporate Social Responsibility*”: *Integreting Social Aspect into The Business*, Ikatan Keluarga Mahasiswa Manajemen Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, 11 Maret 2006.
- Velasquez, Manuel G., “*Business Ethics Concepts and Cares*”, London: Prentice Hall International, 2002.
- W. Friedmann, 1971, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens and Sons, London, page 3. Bandingkan dengan Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Gresik: Fascho Publishing, 2007.
- Wilian Wordworth, 2008, “*Corporate Social Responsibility (CSR) dalam praktek di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*,. Gresik: Fascho Publishing.



**BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang:
- a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat luas pada umumnya;
 - c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Daerah.

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
10. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
11. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
12. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
13. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
14. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
15. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dapat berupa uang dan/atau barang.

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;

- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. keberlanjutan.

Pasal 3

Maksud TJSLP untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
- c. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan TJSLP adalah:

- a. mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
- c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah; dan
- d. terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha yang berada di wilayah

- Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
 - (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (5) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e diselenggarakan oleh Perusahaan.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Bagian Kedua
Program TJSLP
Pasal 7

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
 - a. bina lingkungan;
 - b. kemitraan usaha mikro;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. sumbangan atau donasi; dan/atau
 - e. promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Paragraf 1
Bina Lingkungan
Pasal 8

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan program TJSPL yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 2
Kemitraan Usaha Mikro
Pasal 9

- (1) Program kemitraan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program TJSPL yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Penelitian dan pengkajian usaha;
 - b. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. Pelatihan dan pendampingan berwira usaha dan pengembangan usaha;

Paragraf 2
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 10

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan program TJSPL yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat termasuk pemberian kesempatan kerja sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Program TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan.

Paragraf 4
Sumbangan atau Donasi
Pasal 11

Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.

Paragraf 5
Promosi
Pasal 12

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembidangan TJSLP
Pasal 13

- (1) Bidang TJSLP meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olah raga, seni, budaya dan pariwisata;
 - d. kesejahteraan Sosial;
 - e. usaha ekonomi rakyat;
 - f. keagamaan;
 - g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - i. energi baru terbarukan;
 - j. kedaruratan;
 - k. pendampingan umum;
 - l. infrastruktur; dan
 - m. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Bupati atas usul FTJSLP.

Pasal 14

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 15

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 16

Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi bantuan pelayanan dan atau fasilitas

kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.

Pasal 17

Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Pasal 19

Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

Pasal 20

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.

Pasal 21

Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pasal 22

Bidang energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi.

Pasal 23

Bidang kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.

Pasal 24

Bidang pendampingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 25

Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 26

TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. rencana kerja tahunan Perusahaan; dan
- b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kesatu Perusahaan Pelaksana TJSLP Pasal 27

- (1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib sebagai pelaksana TJSLP.
- (2) Setiap perusahaan dengan skala usaha Mikro, kecil dan menengah dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan TJSLP Pasal 28

- (1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP meliputi:
 - a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;

- b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga;
 - c. pelaksanaan program TJSLP;
 - d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada FTJSLP.
- (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Cara Penerapan TJSLP
Pasal 29

Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

- a. langsung;
- b. tidak langsung;
- c. kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
Pasal 31

- (1) Bupati membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP.
- (3) FTJSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk Perangkat Daerah yang terkait untuk memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP.
- (5) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan:
 - a. Ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris; dan
 - e. anggota.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertujuan mengkoordinasikan, dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 33

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertugas:

- a. Membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
- c. mensinergikan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.

Bagian Kelima Hak Dan Kewajiban Perusahaan Pasal 34

Setiap Perusahaan berhak:

- a. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;
- c. mendapatkan kepastian hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka;
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Setiap Perusahaan berkewajiban:

- a. melaksanakan TJSLP;
- b. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP.

- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP secara berkala; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penghargaan
Pasal 36

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
- g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP;
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi ;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP;
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 40

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui FTJLSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 42

Semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan FTJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 43

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah;

- c. menjadi anggota FTJSLP; dan
 - d. menjadi duta TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan;
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) FTJSLP membangun kemitraan antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selat Panjang
Pada tanggal2018
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

IRWAN

Diundangkan di Selat Panjang
pada tanggal2018.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

YULIAN NORWIS, S. E., M. M.

Pembina TK. I (IV. b)

NIP 19611129 168903 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN
2018 NOMOR ...**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI...., PROVINSI RIAU: NOMOR TAHUN 2018.**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

SUDANDRI, S. H.

Pembina (IV/a)

NIP 19730630 200003 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya, seperti perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. TJSLP dalam kenyataannya telah dilaksanakan oleh Perusahaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sesuai dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan mengatur TJSLP merupakan kewajiban Perusahaan, Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Perusahaan yang patuh dalam melaksanakannya dapat diberikan penghargaan.

TJSLP merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karena itu, sebagai potensi dan sumber daya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Maksud Peraturan Daerah itu adalah untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP, dan menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan. Adapun tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan/atau komunitas setempat pada umumnya maupun Perusahaan, mewujudkan pembangunan bidang sosial, meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP, dan terjalinnya hubungan Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Secara umum Peraturan Daerah ini mempunyai ruang lingkup yaitu sebagai berikut:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. pembinaan;
4. pengawasan; dan
5. pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah penyelenggaraan TJSLP diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSPL.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSPL harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSPL harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap TJSPL kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam penyelenggaraan TJSPL dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan administrasi” yaitu kelengkapan izin usaha dapat berupa: Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Usaha Dagang (UD), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Prinsip, Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (3)

- Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11.
Yang dimaksud dengan “bentuk pemberian lainnya” misalnya pemberian bantuan hukum, pemberian jasa medis.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Yang dimaksud dengan produksi bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan.
- Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “peristiwa tertentu” misalnya bencana alam atau wabah penyakit.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara langsung yaitu pelaksanaan TSJP yang dilakukan oleh perusahaan sendiri engan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan TJSP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara tidak langsung yaitu pelaksanaan TSJP yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP dengan cara membangun kerjasama yaitu pelaksanaan TSJP yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang terkait“
adalah Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan,
sosial, dan kesejahteraan rakyat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR